



PENETAPAN

NOMOR : 51/Pdt.P/2022/PN.Pdg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, mengeluarkan Penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan Pemohon:

Nama : Loi Ah Tie.
Tempat/Tgl.Lahir : Bengkulu, 15 Oktober 1947.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Buddha.
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.
Alamat : Jl. Pulau Karam, No. 169 B, RT.003, RW.007,
Kelurahan Kampung Pondok, Kecamatan Padang
Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

yang telah member Kuasa kepada Rifka Zuwanda, SH., MH., Given Sri Karwina Putrie, SH., MH., Keduanya adalah Advokat/Pengacara beralamat kantor di Jalan Pontianak J-3 Ulak Karang, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 Februari 2022 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 24 Februari 2022, untuk selanjutnya disebut PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca surat-surat yang diajukan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah membaca Surat Permohonan tanggal 23 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 24 Februari 2022 dalam Register Nomor 51/Pdt.P/2022/PNPdg hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon pada awalnya sebelum menikah dengan suaminya yang bernama Chandra Bostani (Alm) bernama Loi Ah Tei adalah golongan Tionghoa berkewarganegaraan Republik Rakyat China (RRC);
2. Bahwa setelah pemohon menikah dengan Chandra Bostani (suami pemohon) tanggal 4 September 1975 pemohon pindah kewarganegaraan menjadi warganegara Indonesia dengan nama Teti Lidyawati berdasarkan surat No : 42/1975, tanggal 22 September 1975 tentang Surat Pernyataan Keterangan Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia yang di buat dan tandatangani oleh Bapak Yahya Ketua Pengadilan Negeri Padang;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pemohon mendapatkan Kewarganegaraan Indonesia maka tanpa pemohon sadari pemohon memiliki 2 (dua) identitas nama dalam menjalankan aktifitas sehari-hari termasuk dalam melakukan perbuatan hukum antara lain :
 - a. Surat Pernyataan Nomor : 19 tanggal 22 Oktober 2019 tentang surat keterangan mewarisi tercatat dengan nama Loi Ah Tei alias Tety Lidyawati yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris/PPAT Helsi Yasin, SH, M.Kn, Padang;
 - b. Surat Keterangan Pelaporan Warga Negara Indonesia Nomor :474/4244-Pem 99 Tanggal 26 Desember 1989 tercatat dengan nama Loi Ah Tie;
 - c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) tertulis nama Loi Ah Tie, terbit 17 Maret 2012;
 - d. Kartu Keluarga tertulis nama Loi Ah Tei, terbit tanggal 6 Juni 2015;
 - e. Kutipan Akte Kelahiran atas nama anak pemohon yang bernama Surya Bostani yang dikeluarkan oleh Bapak Nasrill Hakim Pengadilan Negeri Padang, Nomor:87/1977, Tanggal 30 April 1977 tercatat atas nama Loi Ah Tei;
 - f. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1142 tertulis nama Teti Lidiawati yang keluar tanggal 13 Januari 1986 sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 28 September 1985 Nomor 324, Luas 249 M2 Persil Nomor : M/992/Kampung Pondok Kelurahan Simpang Enam, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang;
 - g. Akta Jual Beli Nomor 31/III/1985 tanggal 16 Desember 1985 yang ditandatangani dihadapan Notaris Yuyu Trisanti, SH tertulis nama Teti Lidiawati;
 - h. Kutipan Akta Kematian atas nama suami pemohon Chandra Bostani (Alm) Nomor : 38/2007 tanggal 14 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Padang, tertulis Loi Ah Tei;
 - i. Akta kelahiran No.750/1956/D.- yang bernama Ah Tie lahir pada tanggal 15 oktober 1947;
 - j. Surat pernyataan keterangan memperoleh kewarganegaraan republik Indonesia pada tanggal 22 september 1975. Yang bernama Loi Ah Tie (Teti Lidyawati);
4. Bahwa berdasarkan huruf a s/d g diatas jelas pemohon mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatan ataupun aktifitas sehari-hari dalam membuat, menulis dan menyebutkan identitas nama pemohon yang sebenarnya secara jelas dan lengkap sehingga hal tersebut membuat pemohon menjadi cemas dan was-was terhadap keberlangsungan sebutan nama pemohon yang sebenarnya dan untuk itu pemohon berharap nama pemohon tersebut dibuat

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditulis hanya satu saja yaitu Teti Lidyawati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa berhubung suami pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 8 Mei 2007 dalam usia 63 tahun di Kota Padang, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Padang tanggal 14 Mei 2007 tersebut, maka ahli waris yang sah dari suami pemohon tersebut adalah pemohon beserta Surya Bostani (anak kandung pemohon dan suami pemohon).
6. Bahwa berhubung Sertifikat Hak Milik No 1142 tertulis atas nama pemohon Teti Lidyawati sedangkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) juga tertulis atas nama pemohon Loi Ah Tei yang mana kedua nama tersebut jelas memiliki nama yang berbeda tetapi orangnya hanya 1 (satu), (padahal pemohon sudah menjadi warga negara Indonesia) maka untuk mendapatkan kepastian hukum tentang identitas lengkap pemohon dalam melakukan berbagai kegiatan yang mengatasnamakan nama pemohon sehingga perbuatan hukum yang telah sedang dan akan pemohon lakukan nantinya tidak akan menimbulkan kesulitan, kerugian atau permasalahan hukum dikemudian hari baik bagi pemohon sendiri maupun bagi orang lain karenanya itu pemohon meminta dengan penuh harapan agar dapat kiranya Pengadilan Negeri Padang untuk memperbaiki identitas/penulisan nama pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), yang semula tertulis atas nama Loi Ah Tei untuk dapat dirobah menjadi Teti Lidyawati.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Padang untuk memanggil pemohon guna melakukan pemeriksaan terhadap permohonan pemohon tersebut pada hari, tanggal dan bulan yang ditentukan dikemudian dengan memberikan putusan dalam permohonan ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama yang tertera pada Akta Kelahiran No.750/1956/.D yang tertulis semula bernama Ah Tie diganti menjadi Teti Lidyawati;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Padang untuk merubah/memperbaiki penulisan nama pemohon dalam Akta Kelahiran No.750/1956/D.- yang tertulis semula bernama Ah Tie menjadi Teti Lidyawati;
4. Menetapkan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah dilegalisir dan dicocokkan dengan aslinya serta di beri materai yang cukup, sebagai berikut:

- Photo copy Surat Pernyataan Nomor : 19 tanggal 22 Oktober 2019 (Bukti P-1);
- Photo copy Surat Keterangan Pelaporan Warga Negara Indonesia Nomor :474/4244-Pem 99 Tanggal 26 Desember 1989 tercatat dengan nama Loi Ah Tie (Bukti P-2);
- Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) tertulis nama Loi Ah Tie (Bukti P-3);
- Photo Copy Kartu Keluarga tertulis nama Loi Ah Tie (Bukti P-4);
- Photo Copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama anak pemohon yang bernama Surya Bostani yang dikeluarkan oleh Bapak Nasrill Hakim Pengadilan Negeri Padang, Nomor:87/1977 (Bukti P-5);
- Photo copy Kutipan Akta Kematian atas nama suami pemohon Chandra Bostani (Alm) Nomor : 38/2007 tanggal 14 Mei 2007 (Bukti P-6);
- Photo Copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1142 tertulis nama Teti Lidiawati yang keluar tanggal 13 Januari 1986 (Bukti P-7);
- Photo Copy Akta Jual Beli Nomor 31/III/1985 tanggal 16 Desember 1985 (Bukti P-8);
- Photo Copy Akta kelahiran No.750/1956/D.- yang bernama Ah Tie lahir pada tanggal 15 oktober 1947 (Bukti P-9);
- Photo Copy Surat Pernyataan Keterangan Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia pada tanggal 22 september 1975. yang bernama Loi Ah Tie (Teti Lidyawati) (Bukti P-10);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat pemohon juga mengajukan saksi yang dibawah Sumpah di persidangan yang pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Surya Bostani:

- Bahwa Saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa nama lahir Pemohon adalah Loi Ah Tie atau Ah Tie, namun biasanya juga dipanggil Ibu Teti;
- Bahwa Pemohon telah memperoleh Surat Pernyataan Keterangan Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia pada Tahun 1975 dan disana sudah tertulis nama Indonesianya Pemohon adalah Teti Lidyawati;
- Bahwa dari situlah Pemohon selalu menggunakan nama Teti Lidyawati untuk keperluan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon pernah menggunakan nama Teti Lidyawati untuk kepentingan Pemohon dalam hal Pembuatan Sertifikat Tanah dan Jual Beli;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepentingan Pemohon mengubah nama adalah untuk agar memudahkan Pemohon dalam urusannya;

2. Saksi Roushellinda:

- Bahwa Saksi adalah Ketua RT setempat di alamat Pemohon;
- Bahwa Pemohon sewaktu melapor sebagai warga Saksi yang tertera pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon adalah atas nama tertulis Loi Ah Tie;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon juga ada pernah mengurus mengenai surat-menyurat Tanah atas nama Pemohon sebagai Teti Lidyawati;

Menimbang, bahwa Pemohon juga di Persidangan telah memberikan Keterangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mengingat uraian penetapan dan selanjutnya, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat pula dalam penetapan ini, serta merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon dapat dikabulkan atau tidak berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan bukti yang terungkap dipersidangan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa setelah mencermati jalannya persidangan Hakim mendapati Pemohon dalam Permohonannya pada intinya meminta untuk merubah nama yang tertera pada Akta Kelahiran No.750/1956/.D yang tertulis semula bernama Ah Tie diganti menjadi Teti Lidyawati;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari alamat yang tertera di KTP Pemohon (Bukti P-3) menunjukkan bahwa Pemohon beralamat di Jl. Pulau Karam, No. 169 B, RT.003, RW.007, Kelurahan Kampung Pondok, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dimana Pasal 52 ayat (1) menyatakan:

"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon"
dengan demikian Pengadilan Negeri Padang berwenang untuk memeriksa perkara Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-10, yaitu Surat Pernyataan Keterangan Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia pada tanggal 22 september 1975 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Padang telah menyatakan bahwa Pemohon telah Memperoleh Kewarganegaraan Republik

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, maka Pemohon berhak mendapatkan haknya dalam hal tertib Administrasi Kependudukan di Republik Indonesia bagi Warga Negara Indonesia (WNI);

Menimbang, bahwa Undang-Undang Administrasi Kependudukan pada dasarnya memberikan hak kepada setiap orang Penduduk Indonesia dalam hal tertib Administrasi Kependudukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Norma-norma yang berlaku ataupun Hak subjektif orang lain;

Menimbang, bahwa dari Akta Kelahiran (Bukti P-9) memang tertulis nama Pemohon adalah Ah Tie yang mana pada KTP Pemohon (Bukti P-3) dan Kartu Keluarga Pemohon (Bukti P-4) tertulis Loi Ah Tie. Pada Akta Kelahiran (Bukti P-9) tersebut tertulis bahwa tempat dan tanggal lahir Pemohon sama dengan yang tertulis pada KTP (Bukti P-3) dan Kartu Keluarga (Bukti P-4) Pemohon tersebut yaitu lahir di Bengkalis tanggal 15 Oktober 1947, hal ini menunjukkan bahwa Loi Ah Tie dan Ah Tie adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa nama Pemohon seperti yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon (Bukti P-9) Adalah Ah Tie, sedangkan pada Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1142 yang keluar tanggal 13 Januari 1986, tertulis nama Pemohon sebagai Teti Lidiawati (Bukti P-7) dan pada Akta Jual Beli Nomor 31/III/1985 tanggal 16 Desember 1985 juga tertulis nama Pemohon sebagai Teti Lidiawati (Bukti P-8);

Menimbang, bahwa dari Surat Pernyataan Nomor : 19 tanggal 22 Oktober 2019 tentang Surat Keterangan Mewarisi yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris/PPAT Helsi Yasin, SH, M.Kn, Padang (Bukti P-1), tercatat dengan nama Loi Ah Tei mempunyai nama alias sebagai Tety Lidyawati;

Menimbang, bahwa dari Surat Pernyataan Keterangan Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia pada tanggal 22 september 1975. Kepada yang bernama Loi Ah Tie juga mempunyai nama alias sebagai Tety Lidyawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Hakim menilai bahwa tidak terdapat unsur kesengajaan dari Pemohon untuk memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Penting kependudukan, dalam hal ini adalah Perubahan Nama Pemohon dalam Akta Kelahirannya dan Permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Hukum dan tidak bertentangan dengan hak subjektif orang lain, oleh karena itu Permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Petitum ketiga Pemohon yang meminta untuk: Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Padang untuk merubah/memperbaiki penulisan nama pemohon dalam Akta Kelahiran No.750/1956/D.- yang tertulis semula bernama Ah Tie menjadi Teti Lidyawati, Hakim, mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 16 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyatakan:

*"Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan";*

Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 ini menyebutkan : *"Pencatatan sipil dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang daerah tugasnya meliputi tempat terjadinya Peristiwa Penting";*

oleh karena itu berdasarkan aturan ini, Petitum Pemohon pada poin ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka biaya yang timbul akibat Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata dan ketentuan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah Nama Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran No.750/1956/D yang tertulis semula bernama Ah Tie diganti menjadi Teti Lidyawati.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk membuat Catatan Pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran No.750/1956/D nama Pemohon yang tertulis semula bernama Ah Tie diubah menjadi Teti Lidyawati;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2022 oleh YOPY WIJAYA, SH., Hakim Pengadilan Negeri Padang Kelas I A. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh SYAMSUARDI, SE., SH., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Padang dan dihadapan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SYAMSUARDI, SH.

YOPY WIJAYA, SH.

Rincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. PNBP	Rp. 10.000,-
4. Materai	Rp. 10.000,-
5. Redaksi.	Rp. 10.000,-
JUMLAH	Rp.110.000,-
		(seratus sepuluh ribu rupiah)